

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

2020-2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan "Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024"

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024 dilakukan sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional Pasal 3 ayat (2) "Menteri melakukan evaluasi RPJMN menggunakan hasil evaluasi Renstra K/L sebagai sumber data utama", dan Pasal 8 ayat (2) "Evaluasi Renstra K/L tau RPJMN dilakukan setidaknya dua kali dalam satu periode yaitu pada pertengahan periode dan akhir periode". Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR Pasal 11 ayat (1) "Reviu Renstra dan dokumen perencanaan lainnya dilakukan terhadap 2 hal, yaitu (a) evaluasi target dan realisasi kinerja; dan (b) evaluasi kebijakan dan strategi.

Adapun sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Strategis berpedoman kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Dalam implementasinya melalui jbaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Ditjen Bina Konstruksi, Renstra Ditjen Bina Konstruksi harus memiliki kemampuan untuk merespon pada perkembangan terkini yang terjadi, baik pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal Ditjen Bina Konstruksi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Ditjen Bina Konstruksi agar terciptanya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Kementerian PUPR.

Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah saling bersinergi untuk memberikan saran, kritikan dan masukannya dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategi 2020-2024 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 1 Maret 2024

Direktur Jenderal Bina Konstruksi



**Rachman Arief Dienaputra**

NIP. 196606271996031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>5</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>8</b>
1.1. Kondisi Umum.....	8
1.1.1 Kondisi Pembinaan Konstruksi 2015-2019.....	9
1.1.2 Capaian Kinerja DJBK, Kementerian PUPR .....	15
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	21
1.2.1 Potensi .....	21
1.2.2 Permasalahan .....	25
<b>BAB II Tujuan dan Sasaran</b> .....	<b>41</b>
2.1. Tujuan Organisasi.....	41
2.2. Sasaran Program Unit Organisasi .....	42
<b>BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, &amp; Kerangka Kelembagaan</b> .....	<b>47</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR.....	47
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Sektor .....	47
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama.....	48
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi .....	51
3.2.1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.....	52
3.2.2 Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa. ....	52
3.2.3 Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).53	
3.2.4 Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.....	53
3.2.5 Peningkatkan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi. ....	54
3.2.6 Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya .....	54
3.2.7 Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.....	55
3.3. Kerangka Regulasi.....	55
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	54
<b>BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</b> .....	<b>68</b>
4.1. Target Kinerja.....	68

4.2. Kerangka Pendanaan .....	71
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>77</b>
LAMPIRAN.....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian Keuangan Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 .....	16
Gambar 2 Capaian Kinerja Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 .....	17
Gambar 3 Capaian Pelatihan dan Sertifikasi yang Diselenggarakan oleh .....	18
Gambar 4 Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi 2015-2019.....	26
Gambar 5 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia .....	26
Gambar 6 Grafik Status SKKNI.....	28
Gambar 7 Grafik Status Modul Pelatihan .....	28
Gambar 8 Persebaran Asesor dan Instruktur .....	29
Gambar 9 Jumlah dan Persebaran Asesor .....	30
Gambar 10 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia.....	31
Gambar 11 Kecelakaan Konstruksi Tahun 2017-2020.....	32
Gambar 12 Jumlah Pengaduan PBJ Periode November 2019-Agustus 2020.....	33
Gambar 13 Data OPD Kab/Kota berdasarkan Jumlah Eselon.....	34
Gambar 14 Kebutuhan Material Konstruksi 2015-2019.....	35
Gambar 15 Data Material dan Peralatan Konstruksi.....	36
Gambar 16 Peta Strategis DJBK .....	43
Gambar 17 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	54
Gambar 18 Kondisi SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi .....	63
Gambar 19 Kondisi SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi per Satuan Kerja.....	64
Gambar 20 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan .....	64
Gambar 21 Kondisi SDM Berdasarkan Gender .....	65
Gambar 22 Kondisi SDM Berdasarkan Usia.....	65
Gambar 23 Kondisi SDM Berdasarkan Pendidikan.....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Periode 2020 – 2024 .....	52
Tabel 2 Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Periode 2020 – 2024 .....	68
Tabel 3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Periode 2020 – 2024.....	71



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan DJBK yang bersifat indikator untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dalam peraturan menteri tersebut, disebutkan bahwa penyusunan renstra harus berpedoman pada Rencana Jangka panjang Nasional (RPJP) dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJPN selanjutnya dituangkan ke dalam 4 (empat) tahapan RPJMN dengan periode perencanaan pada setiap tahapannya adalah selama 5 (lima) tahun. Dalam pentahapan RPJPN tersebut, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahap IV pencapaian Visi dan Misi pembangunan nasional. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun rencana strategis DJBK memuat arahan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Penyusunan dokumen Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), dan evaluasi pelaksanaan/pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR mengacu kepada Renstra DJBK Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PUPR juga merupakan salah satu komponen dalam siklus sistem manajemen kinerja Kementerian PUPR yang meliputi perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan Renstra juga harus berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra DJBK Tahun 2020-2024 juga disusun berlandaskan pada tugas dan fungsi DJBK, amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan yang terus berkembang, dan isu-isu strategis yang dinamis dan harus diakomodir serta mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 maupun RPJPN Tahun 2005–2025.

Rencana strategis DJBK 2020-2024 ini merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan DJBK dalam jangka waktu 5 tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan DJBK dan lingkungan strategisnya. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan program pengembangan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan DJBK dalam kurun waktu 2020-2024.

### **1.1.1 Kondisi Pembinaan Konstruksi 2015-2019**

#### **Kondisi Sektor Konstruksi Indonesia**

Sektor konstruksi, pada tahun 2019 berada di posisi kedua sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi 0,72% setelah sektor Industri pengolahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor konstruksi Indonesia pada tahun 2019 tumbuh sebesar 10,11%. Nilai kontribusi sektor konstruksi adalah sebesar 11,11% dari nilai PDB Nasional (BPS, 2019). Jika dihitung tahunan, kontribusi konstruksi Indonesia terus mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (2017) maka terjadi penurunan pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,60%, sehingga pembinaan di sektor ini sangat penting dalam rangka menuju konstruksi Indonesia yang berkualitas.

Dalam Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dirilis World Economic Forum, skor daya saing Indonesia berada di level 67,7 poin dari skala 0-100. Indeks daya saing infrastruktur Indonesia menurun ke peringkat 72 pada tahun 2018-2019 dari ke peringkat 52 pada tahun 2017-2018 dari peringkat 60 tahun 2016-2017. Indonesia

berada di posisi ke 5 di Asia Tenggara, setelah Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam.

Dalam rangka meningkatkan investasi sektor konstruksi, selama tahun 2015 – 2019 telah dilakukan pembinaan terhadap peningkatan investasi infrastruktur dengan mendorong keterlibatan swasta yang antara lain ditandai dengan semakin tingginya nilai investasi infrastruktur yaitu mencapai Rp. 2.953 Triliun pada tahun 2019, meningkat 0.2% dari tahun 2015 sebanyak Rp. 2.946 Triliun. Hal tersebut dampak dari adanya kebijakan KPBU sektor konstruksi.

### **Perubahan Undang-Undang Jasa Konstruksi**

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjaannya dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi.

Oleh karena itu, pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, serta kerusakan dan bencana alam. Selain itu, perkembangan jasa konstruksi juga tidak bisa dilepaskan dari konteks proses transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi yang sedang terjadi. Saat ini pengembangan jasa konstruksi dihadapkan pada masalah domestik berupa dinamika penguatan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses transisi demokrasi di tingkat daerah dan nasional serta berkembangnya beragam model transaksi dan hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa konstruksi dalam lingkup pemerintah dan swasta.

Sejumlah tantangan tersebut membutuhkan upaya penataan dan penguatan kembali pengaturan kelembagaan dan pengelolaan sektor jasa konstruksi, untuk menjamin sektor konstruksi Indonesia dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan daya saing. Salah satu upaya tersebut ditempuh dengan mengevaluasi pelaksanaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (untuk selanjutnya disebut "Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi") yang telah berlaku selama 15 (lima belas) tahun. Evaluasi dan perbaikan tersebut ditujukan untuk menjawab sejumlah persoalan saat ini dan ke depan.

Pengaturan jasa konstruksi selama lebih dari kurun waktu 15 (lima belas) tahun belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pembangunan sektor konstruksi yang kokoh, terutama dalam menghadapi persaingan global. Hal tersebut dapat dilihat dari persoalan yang muncul akibat dari implementasi Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini. Pertama, pemahaman yang belum sama di antara para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap konsepsi demokratisasi industri konstruksi. Kedua, interpretasi yang berbeda terhadap peran pemerintah, peran masyarakat dalam bentuk lembaga pengembangan jasa konstruksi dan forum jasa konstruksi (seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/LPJK dan Forum Jasa Konstruksi Nasional/FJKN) dan peran institusi masyarakat (asosiasi, badan sertifikasi, institusi diklat). Ketiga, rumusan yang kurang efektif mengenai ketentuan bidang/sub-bidang usaha, klasifikasi/kualifikasi badan usaha dan tenaga kerja. Keempat, kewenangan dan proses akreditasi dan sertifikasi yang diwarnai oleh konflik kepentingan.

Berdasarkan alasan tersebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan

pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.

### **Transformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan organisasi "baru" di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, transformasi dari organisasi Badan Pembinaan Konstruksi. Perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dibentuk beberapa Direktorat Jenderal baru di lingkungan Kementerian PUPR dan salah satu diantaranya adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Tujuan dari pembentukan Ditjen Bina Konstruksi tidak berbeda dengan sebelumnya yaitu BP Konstruksi, namun yang berubah adalah peranannya menjadi lebih strategis yaitu yang semula sebagai unsur pendukung menjadi unsur pelaksana dalam Kementerian PUPR. Cakupan pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal secara normatif jauh lebih luas dari pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh sebuah Badan. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa kondisi organisasi saat ini masih dalam masa transisi, dan oleh karenanya pemenuhan cakupan area tugas dan fungsi secara keseluruhan membutuhkan waktu dan dilaksanakan secara bertahap.

Organisasi masa transisi juga membutuhkan penyesuaian terhadap tata laksana (business process) yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan perubahan lingkungan strategis. Kondisi tersebut harus diikuti pula dengan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang lebih kompeten dan memadai untuk melaksanakan berbagai aktivitas organisasi. Semakin besarnya organisasi dengan cakupan tugas yang semakin luas juga memerlukan pembiayaan yang semakin banyak, tata kelola keuangan yang semakin baik, transparansi dan juga akuntabilitas dalam rangka menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pemangku kepentingan (stakeholders).

Pada tahun 2019, terdapat perubahan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Perubahan tersebut terjadi pada bergantinya Direktorat Investasi Infrastruktur menjadi Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Selain itu terdapat pula penambahan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Keberadaan balai ini akan tersebar di 34 provinsi untuk menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Unit kerja ini lebih independen di setiap provinsi yang akan melaksanakan PBJ seluruh pekerjaan di Kementerian PUPR.

### **Penyusunan Peraturan Pembinaan Konstruksi**

Untuk mendukung keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antar sektor, antar pemerintahan, dan antar daerah, pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019 telah dilaksanakan pembinaan jasa konstruksi, yang meliputi pengaturan, pembinaan teknis, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konstruksi. Pembinaan dalam rangka pengaturan, sebagai pelaksanaan dari Kerangka Regulasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang terdapat di dalam Renstra, menghasilkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.


Selanjutnya pada kurun waktu tersebut juga telah diterbitkan peraturan-peraturan berkenaan dengan pembinaan konstruksi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Menteri PU No 5/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Peraturan Menteri PUPR No 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia
4. Peraturan Menteri PUPR No 10/PRT/M/2016 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Peraturan Menteri PUPR No 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konstruksi
6. Peraturan Menteri PUPR No 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan
7. Peraturan Menteri PUPR No 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri PUPR No 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan
9. Peraturan Menteri PUPR No 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
10. Peraturan Menteri PUPR No 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional

11. Peraturan Menteri PUPR No 17/PRT/M/2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri PUPR No 09/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
12. Peraturan Menteri PUPR No 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia
14. Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
15. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi

### **1.1.2 Capaian Kinerja DJBK, Kementerian PUPR**

Terkait capaian Renstra Program Pembinaan Konstruksi 2015-2019, dapat dievaluasi dari 2 pendekatan, yaitu evaluasi terhadap progres keuangan dan evaluasi terhadap progres fisik atau capaian target kinerja. Selama periode 2015-2019, Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 2,6 Triliun dengan pembagian per tahunnya sangat fluktuatif mengikuti perkembangan alokasi pendanaan Kementerian PUPR. Realisasi keuangan TA 2015-2019 adalah Rp 2,31 Triliun atau 88,6%, sedikit di atas rata-rata tingkat penyerapan anggaran Kementerian PUPR sebesar 88,13%. Jika dicermati gambar 1, maka realisasi keuangan paling tinggi berada di tahun 2017-2018 yaitu mencapai angka lebih dari 90%. Kondisi ini justru terjadi pada saat pagu Ditjen Bina Konstruksi turun di kisaran Rp 300 milyar, sedangkan saat pagu naik di kisaran Rp 500-600 milyar, tingkat penyerapan anggaran tidak terlalu optimal, kurang dari 90%.



**Gambar 1 Capaian Keuangan Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019**

Kemudian, jika dilihat dari evaluasi terhadap progres fisik atau capaian kinerja, Renstra Program Pembinaan Konstruksi 2015-2019 memiliki sasaran program: "Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional". Sasaran program ini dijabarkan ke dalam 6 sasaran kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur. Namun, karena terdapat perubahan SOTK, mulai bulan Maret 2019 tugas terkait investasi infrastruktur dipindahkan ke Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Kegiatan baru muncul seiring perubahan SOTK pada bulan Maret 2019;
3. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

4. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
6. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi, dengan penanggungjawab kegiatan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan.



**Gambar 2 Capaian Kinerja Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019**

Secara umum, hampir semua target yang ditetapkan dalam 6 sasaran kegiatan tersebut di atas dapat tercapai dengan baik, bahkan beberapa diantaranya melebihi 100%, kecuali pada utilitas produk unggulan, dimana indikator ini diukur dari

penggunaan beton pra cetak. Tidak tercapainya indikator ini bukan karena penggunaan beton pra cetak yang menurun, namun lebih kepada jumlah data yang berhasil dihimpun Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) dari produsen beton pra cetak mengalami penurunan.



**Gambar 3 Capaian Pelatihan dan Sertifikasi yang Diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2015-2019**

Selanjutnya, capaian kinerja salah satu output kegiatan utama dalam Renstra adalah pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah. Sepanjang 2015-2019, Balai Jasa Konstruksi Wilayah telah membina 467.122 orang yang tersebar di 34 provinsi. Terlihat pada gambar 3, mulai tahun 2018 dan 2019, capaian pelatihan dan sertifikasi melonjak drastis dalam kondisi pagu anggaran yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena pola kerjasama dengan stakeholder (*cost sharing*) mulai digalakkan lebih masif, sehingga dengan alokasi yang sama dapat mencapai target lebih banyak.

### **Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi**

Pembinaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa konstruksi. Kualitas

ditunjukkan dengan peningkatan kualitas waktu penyelesaian pemilihan penyedia. Pada tahun 2019 per tanggal 31 Desember nilai tingkat kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi di Kementerian PUPR adalah sebesar 97,23% dengan jumlah paket lelang yang dikategorikan sebagai pelaksanaan PBJ yang berkualitas sebesar 6.068 paket dari seluruh paket yang sudah selesai sejumlah 6.241 paket, sedangkan seluruh paket yang ada di Kementerian PUPR adalah sebesar 6.338 paket lelang. Program Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional sebesar 3% per tahun, capaian yang diperoleh pada tahun 2018 adalah sebesar 33,98% dengan menggunakan data BPS. Sedangkan; Program Peningkatan Tingkat Kualitas Pelaksanaan PBJ Konstruksi di Kementerian PUPR dengan Tingkat Kualitas Minimal 70%, capaian yang diperoleh pada tahun 2019 adalah sebesar 97,23% dengan menggunakan rumus yang sudah dijabarkan sebelumnya. Tingkat kualitas tersebut sudah jauh melebihi target yang ditetapkan.

### **Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak**

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sejak tahun 2015 hingga akhir 2019 telah menghasilkan peningkatan tertib sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diukur dari jumlah satker baru tertib penyelenggaraan meliputi tertib penerapan manajemen mutu, K3, tertib Pengadaan dan Administrasi kontrak. Tahun 2015 jumlah satker baru tertib penyelenggaraan mencapai 31 satker dan meningkat menjadi 111 satker ditahun 2019.

Pencapaian terhadap outcome Unit Eselon II Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi selama tahun 2015 – 2019 adalah sebesar 43% dari target 40% tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertuang pada Renstra Kementerian PUPR. Dengan target pembinaan berdasarkan Satker unit organisasi fisik (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan) yaitu sebesar 782 Satker, maka total capaian jumlah Satker tertib selama tahun 2015 – 2019 sebesar 339 Satker atau

43% dari jumlah Satker target pembinaan telah melebihi target yang tertuang pada Renstra Kementerian PUPR tahun 2015 – 2019 sebanyak 40%.

### **Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan**

Pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), telah menghasilkan penambahan jumlah BUJK yang berkinerja baik yang ditunjukkan dengan kenaikan BUJK mejadi kualifikasi B2 pada tahun 2015 sebanyak 184 BUJK dan meningkat menjadi 496 BUJK di tahun 2019.

Pembinaan terhadap utilitas produk unggulan diukur dengan peningkatan jumlah kapasitas produksi perusahaan beton pracetak. Produksi beton pracetak mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 sebesar 25,45 juta ton menjadi 41,28 juta ton pada tahun 2019. Pencapaian tersebut salah satunya dikarenakan peningkatan.

### **Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten**

Pembinaan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi telah menghasilkan peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat pada tahun 2019 mencapai 938.622 tenaga kerja yang terdiri dari 263.598 tenaga ahli dan 675.024 tenaga terampil.

### **Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi**

Kerjasama dan Pemberdayaan stakeholder dengan berbagai pihak juga telah dilaksanakan dengan menghasilkan sejumlah peningkatan di dalam pengelolaan SDM Kontruksi dan penerapan teknologi konstruksi. Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaga telah dilaksanakan, baik kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi beserta Asosiasi, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), maupun BUMN. Pelaksanana kerjsama dan pemberdayaan stakeholder ditujukan dengan jumlah angkatan yang difasilitasi pemnerdayaan dan kerjasama jasa konstruksi yang mengalami peningkatan dari 1.234

angkatan pada tahun 2015 hingga 12.976 angkatan pada tahun 2019. Jumlah Kerja Sama yang Telah Diinisiasi selama periode Tahun 2015-2019 sebanyak 66 dokumen kerjasama. Kerja Sama paling dominan berada di klasifikasi Perguruan Tinggi/Politeknik sebanyak 41 kerjasama atau sebesar 62% dari total kerja sama.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Potensi**

#### **Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi**

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999, didalam UU Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.

## **Prioritas Pembangunan Infrastruktur**

Prioritas pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020 – 2024 yaitu: (1) Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, (2) Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Reformasi Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi.

Kementerian PUPR melakukan perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur ke depan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara lain, serta pemenuhan target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024. Kementerian PUPR melakukan keterpaduan dalam menyusun perencanaan dan program, untuk mendukung pencapaian Program Strategis Nasional (PSN), termasuk dukungan untuk Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Kawasan Metropolitan dan lainnya.

Kementerian PUPR akan melakukan penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2020-2024 yang salah satunya untuk memetakan proyeksi dari empat sektor infrastruktur yakni Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penyediaan Perumahan. Renstra ini juga turut mencantumkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dengan revisi penajaman 15 indikator. Ke-15 indikator itu adalah Major Project RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Kawasan Strategis Tematik (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri (KI), usulan Ibu Kota Negara, Kawasan Metropolitan, dan Koridor Pengembangan Jalan Tol dan Jalan Utama Nasional (Trans/Lintas Pulau).

Adapun upaya strategi pembangunan infrastruktur tersebut terbagi atas tujuh strategi seperti berikut:

1. Strategi pertama adalah untuk melanjutkan kembali pembangunan infrastruktur (2015-2019) guna mendukung dan meningkatkan

pengembangan wilayah seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan dan kawasan produktif lainnya.

2. Selanjutnya untuk strategi kedua adalah dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia atau SDM dengan melalui sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan juga beragam program magang yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan.
3. Strategi ketiga adalah mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta skema lainnya yang menarik bagi investor.
4. Strategi yang keempat dengan memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pemaketan.
5. Strategi kelima dalam strategi pembangunan infrastruktur selama periode empat tahun mendatang tersebut yakni meningkatkan penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah dalam setiap infrastruktur yang terbangun, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor.
6. Strategi keenam, menyederhanakan regulasi dan birokrasi, seperti revisi Peraturan Menteri atau Permen PUPR yang menghambat.
7. Strategi ketujuh dan yang terakhir ini adalah dengan mempercepat pengadaan barang dan jasa dengan lelang dini, agar infrastruktur diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas konstruksi.

### **Investasi Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama merupakan pilihan yang logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor pada periode 2015 – 2019 diperkirakan membutuhkan total pembiayaan dan investasi lebih kurang

Rp 4.796 Triliun dan meningkat menjadi Rp. 5.957,7 Triliun di periode 2020-2024. Pembiayaan dari Dana APBN/APBD terbatas hanya sebesar 41,3% dari Total kebutuhan sekitar Rp 1.900 Triliun sedangkan dari Dana KPBU/BUMN sekitar Rp 2.800 Triliun atau 22% dari Total kebutuhan. Masih diperlukan Dukungan Pihak Swasta Dalam Pembiayaan Infrastruktur sebesar 36.5% atau sebesar 1.751,5 Triliun. Paradigma baru untuk mendukung pembiayaan infrastruktur telah digulirkan oleh pemerintah salah satunya melalui keterlibatan swasta melalui skema KPBU dikuatkan dengan di terbitkannya Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Keterbatasan pendanaan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pembinaan jasa konstruksi yaitu agar pendanaan yang ada dapat dimanfaatkan melalui penyelenggaraan proyek konstruksi infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

Investasi pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur terus meningkat pada periode tahun 2014-2019. Anggaran yang dialokasikan dalam APBN infrastruktur tahun 2014 adalah sebesar 131,24 Triliun dan meningkat menjadi 420,5 Triliun pada tahun 2019 sehingga total APBN infrastruktur 2014-2019 sebesar 1735,5 Triliun. Demikian pula anggaran kementerian PUPR meningkat dari 76.5 Triliun pada tahun 2014 menjadi 114,3 Triliun ditahun 2019 sehingga total anggaran kementerian PUPR periode 2014-2019 sebesar 544,9 Triliun.

### **Investasi dan Kemudahan Usaha Sektor Konstruksi**

Badan Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sektor konstruksi merupakan sektor kedua terbesar setelah sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi. Pada kuartal II tahun 2017 mencapai Rp.10 Triliun (135 Proyek) dan pada triwulan I 2020 Rp.14.1 Triliun (802 proyek). Selanjutnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal II tahun 2017 menunjukkan angka sebesar US\$ 76,1 juta dan pada triwulan I tahun 2020 adalah sebesar US\$ 41 juta.

Indonesia di mata internasional juga mengalami peningkatan dalam hal investasi dan kemudahan berusaha. Indonesia mengalami peningkatan peringkat

investment grade atau layak investasi dari 3 lembaga pemeringkat internasional yang kredibel yaitu standard and poor's, Fitch Rating dan Moodys. Survei yang dilakukan oleh EODB (Ease of Doing Business) tahun 2017 indonesia dinyatakan sebagai negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan kemudahan berusaha dengan mereformasi 7 indikator dari total 10 indikator EODB. Peringkat indonesia mengalami kenaikan dari peringkat 120 ditahun 2014 menjadi peringkat 72 di tahun 2018.

Indeks daya saing global indonesia pun mengalami peningkatan yang baik dari ranking 34 di periode 2014-2015 menjadi ranking 36 di periode tahun 2017-2018. Hal ini pun ditunjang dengan ikut membaiknya indeks daya saing infrastruktur indonesia dari peringkat 56 di periode 2014-2015 menjadi 52 di periode 2017-2018.

### **1.2.2 Permasalahan**

Pembinaan konstruksi dalam kurun 10 tahun terakhir menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baik dalam tataran nasional maupun global terutama terkait dengan kebutuhan peningkatan daya saing sehingga identifikasi terhadap isu strategis diperlukan dalam rangka menentukan kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Adapun beberapa isu permasalahan dalam pembinaan konstruksi adalah sebagai berikut:

#### **Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK)**

Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR.



**Gambar 4 Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi 2015-2019**

Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 938.622 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 675.024 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 263.598 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 905.680 orang TKK bersertifikat. Jumlah tenaga ahli tersebut juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.




**Gambar 5 Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia**

Dari total 8.300.297 TKK di Indonesia pada tahun 2019, TKK hanya berjumlah 634.320 (7,64%). Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan


penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya *Continuing Professional Development* (CBD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya.

### **Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan**

Kualitas penyelenggaraan pelatihan dapat ditunjukkan oleh kondisi SKKNI dan modul konstruksi serta ketersediaan asesor dan instruktur pelatihan dan uji sertifikasi. Dalam mendukung proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi maka dibutuhkan standar kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) serta modul kompetensi. SKKNI dan modul kompetensi bidang konstruksi telah disusun sejak tahun 2006 dan masih membutuhkan perbaikan baik dari sisi kecukupan maupun update substansi. Kebutuhan update substansi ini merespon perkembangan dan kebutuhan industri konstruksi yang mengalami perkembangan baik secara metode maupun teknologi yang sangat cepat. Sebanyak 257 SKKNI diperlukan sebagai acuan pelatihan dan sertifikasi yaitu 121 SKKNI baru dan 136 diantaranya merupakan SKKNI kadaluarsa sehingga perlu adanya pembaruan terhadap SKKNI. Sedangkan modul yang dibutuhkan adalah 268 Jabker dengan 190 modul baru dan 8 modul perlu diperbaharui sehingga perlu adanya pembaruan terhadap modul pelatihan.




**Gambar 6 Grafik Status SKKNI**




**Gambar 7 Grafik Status Modul Pelatihan**

Selain SKKNI dan Modul kompetensi terdapat permasalahan terkait dengan penyediaan kecukupan instruktur dan asesor bidang jasa konstruksi yang kompeten dan berpengalaman. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen/pengujian terhadap kompetensi seseorang, sesuai dengan ruang lingkup asesmennya. Asesor akan berwenang dalam menilai dan memutuskan hasil Uji Kompetensi, bahwa peserta uji telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada unit kompetensi yang dinilai Sedangkan instruktur adalah seseorang yang mengajarkan materi kompetensi di bidang jasa konstruksi. Pada tahun 2019, terdapat 1.213 orang instruktur dengan


dominan berada di wilayah Bangka Belitung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk asesor sebanyak 3.655 orang dengan dominan berada di pulau Jawa.



**Gambar 8 Persebaran Asesor dan Instruktur**



**Gambar 9 Jumlah dan Persebaran Instruktur Tahun 2019**




**Gambar 10 Jumlah dan Persebaran Asesor**

### **Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**

Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SMM dan SMK3 dan peningkatan kasus kecelakaan kerja konstruksi. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut disebabkan utamanya oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan *safety factor*.

Berdasarkan data kejadian kecelakaan konstruksi dari Kementerian PUPR, setiap tahunnya angka kecelakaan konstruksi semakin meningkat. Dari data Kementerian PUPR, dari tahun 2017-2018 telah terjadi kecelakaan konstruksi sebanyak 17 kasus. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu rendahnya penerapan SMK3 oleh tenaga kerja konstruksi di lapangan. Data berikut juga merupakan data yang menunjukkan tingginya persentase kecelakaan konstruksi dibandingkan dengan bidang lainnya.




**Gambar 11 Data Kecelakaan Kerja di Indonesia**

Dapat terlihat dari grafik diatas bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahunnya dan terjadi lonjakan pada tahun 2018 yang meningkat 41% dari tahun 2017. Dari persentase kelompok kecelakaan kerja dapat terlihat pula bahwa sektor konstruksi merupakan sektor yang paling besar persentasenya yaitu 32%.

Untuk sektor konstruksi terdapat kenaikan jumlah kejadian kecelakaan konstruksi dari tahun 2017 hingga 2019. Beberapa kejadian kecelakaan konstruksi tersebut dapat terlihat pada gambar dibawah ini:





**Gambar 12 Kecelakaan Konstruksi Tahun 2017-2020**


Dari hasil evaluasi Komite K2, permasalahan yang terjadi dan mengakibatkan kecelakaan konstruksi adalah permasalahan sumber daya manusia dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM adalah kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Permasalahan peralatan adalah *Safety Factor* pada pelaksanaan masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

### **Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Efisien dan Transparan**

Prinsip efisien dan transparan merupakan dua prinsip utama yang sering kali sulit dicapai karena Tidak terdapatnya standar kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi, sehingga setiap pelaksanaan tender/seleksi dilakukan penilaian terhadap kualifikasi BUJK yang seringkali memberikan hasil evaluasi yang berbeda-beda antara satu pokja dengan pokja lainnya, bahkan pada paket kegiatan yang sejenis dengan karakteristik lokasi pelaksanaan sama dan nilai paket yang sama. Selain itu, saat ini tidak adanya database unah menghimpun pengalaman BUJK dan TKK yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proyek. Belum tersedianya data pengalaman BUJK secara elektronik yang terhimpun dalam suatu Sistem Informasi. Kondisi ini mengakibatkan

terjadinya inkonsistensi data pengalaman BUJK serta TKK dan data yang tersedia bukan data yang terkini. Hal ini mengakibatkan tingkat akuntabilitas evaluasi PBJ yang dilakukan menjadi rendah.

Belum adanya integrasi sistem informasi jasa konstruksi dimana data kualifikasi termasuk di dalamnya data pengalaman BUJK dan TKK belum tersedia dalam data base yang baik dan tidak terhimpun dalam satu sistem informasi yang terintegrasi. Inkonsistensi data untuk indikator yang sama seringkali berbeda pada satu sitem dengan sistem lainnya, seperti data pengalaman yang digunakan untuk persyaratan SBU dan evaluasi tender/seleksi berbeda.




**Gambar 13 Jumlah Pengaduan PBJ Periode November 2019-Agustus 2020**

Kurangnya kualitas produk/output PBJ yang dihasilkan dapat terlihat dari jumlah pengaduan PBJ di BP2JK selama periode November 2019 hingga Agustus 2020 yang mencapai 93 pengaduan, dimana 10 pengaduan (11%) terkait dengan dokumen/berkas, 20 pengaduan (26%) terkait dengan proses evaluasi, 38 pengaduan (41%) terkait dengan prosedural, 11 pengaduan (12%) terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, dan 14 pengaduan (15%) terkait dengan lain-lain (Gambar 4). Sejumlah pengaduan tersebut mengindikasikan penyedia jasa yang masih belum puas terhadap produk maupun proses pengadaan yang dihasilkan.

## Ketidakmapanan Kelembagaan Jasa Konstruksi

Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya sumber daya manusia aparatur lembaga masyarakat konstruksi, dan pengembangan kerjasama antar lembaga yang belum optimal. Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi juga ditunjukkan oleh jumlah OPD di masing-masing daerah. Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi juga dapat ditandai dengan belum terbentuknya OPD Jasa Konstruksi (Jakon) untuk seluruh provinsi maupun kab/kota di Indonesia. Pada periode tahun 2018-2019 terdapat 6 (enam) provinsi yang belum memiliki OPD Jakon, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.




**Gambar 14 Data OPD Kab/Kota berdasarkan Jumlah Eselon**

Jika melihat data OPD Provinsi berdasarkan jumlah Eselon di atas, sebanyak 23 Provinsi (68%) setingkat Eselon III, dua Provinsi (6%) setingkat Eselon IV, tiga Provinsi (9%) non Struktural, dan enam Provinsi (17%) belum memiliki OPD Jakon.

## Kapasitas Rantai Pasok, Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang Belum Optimal

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan antara lain ketidakseimbangan antara *supply-demand* beberapa material seperti semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi *green construction*; dan lemahnya penguasaan teknologi konstruksi.


Terkait *supply dan demand* material konstruksi, berdasarkan data yang dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, jumlah MPK utama berupa aspal, baja, beton pracetak prategang, semen, dan alat berat cenderung mengalami penurunan sekitar 4,3% setiap tahunnya. Sebagai contoh, tingkat pemenuhan kebutuhan material semen pada tahun 2018 baru 68,13 juta ton dari kebutuhan 69,30 juta ton. Contoh lain adalah untuk material aspal tahun 2018 yang baru tersedia 344,15 ribu ton dari kebutuhan 1.872 ribu ton. Berbagai kebutuhan material tersebut akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya.



Sumber:  
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, 2018

**Gambar 15 Kebutuhan Material Konstruksi 2015-2019**

Bila dilihat dari persebarannya, material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih belum merata ke seluruh penjuru negeri. Produksi material dan peralatan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Hal ini menyebabkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memerlukan biaya yang lebih besar untuk distribusi material dan peralatan.



Sumber:  
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, 2018

**Gambar 16 Data Material dan Peralatan Konstruksi**

Isu lain terkait pemanfaatan Material Konstruksi adalah terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61 ayat 2, terkait penggunaan Produk Dalam Negeri bahwa produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Berdasarkan pada PP tersebut, Kementerian PUPR akan mengeluarkan Permen yang mengatur TKDN tersebut dengan kemungkinan nilai TKDN minimal 80%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri sehingga untuk kedepannya proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR harus didorong untuk menggunakan produk dalam negeri.

Aspek lain yang harus diperhatikan terkait rantai pasok adalah pemetaannya. Pemetaan rantai pasok sektor konstruksi di setiap provinsi di Indonesia menjadi hal yang krusial karena sistem tersebut dapat memetakan hubungan antara pemasok bahan baku, proses produksi, transportasi, sistem distribusi, termasuk di dalamnya masalah keuangan dan arus informasi dari produk. Urgensi pemetaan rantai pasok industri konstruksi dalam rangka efisiensi *supply-demand* dan distribusi material serta peralatan konstruksi. Dalam hal ini hubungan antara produsen dan pemasok menjadi *highlight* dari proses ini.

Berbagai permasalahan manajemen rantai pasok tersebut setidaknya dapat ditangani oleh beberapa pendekatan seperti penyederhanaan alur rantai pasok material dan peralatan, mengurangi variabilitas yang terdapat pada sistem rantai pasok, perbaikan data dan informasi dalam sistem rantai pasok, dan pemanfaatan material dan peralatan produksi dalam negeri. Beberapa pendekatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam manajemen rantai pasok.

Dari segi peralatan konstruksi, permasalahan yang ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran untuk melakukan registrasi alat berat. Berdasarkan data, dari 70.000 unit alat berat utama yang beredar, baru 28.000 unit yang teregistrasi di Kementerian PUPR atau baru 40%. Rendahnya registrasi tersebut disebabkan karena proses tersebut dirasa belum memiliki dampak yang berarti bagi pemilik alat berat sehingga pemilik enggan untuk melakukan registrasi. Untuk ke depannya, diharapkan bisa disusun kebijakan yang mendorong pemilik untuk melakukan registrasi alat berat.

Sedangkan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan teknologi konstruksi seperti *green construction*. Pengembangan dan inovasi teknologi baik material, peralatan maupun perangkat lunak lainnya selama ini telah dilakukan dan ke depan perlu terus ditingkatkan dan juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan dalam pemanfaatannya.

Berbagai permasalahan terkait rantai pasok material dan peralatan konstruksi tersebut akan berdampak pada memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dari material dan peralatan konstruksi.

### **Ketimpangan PDRB Sektor Jasa Konstruksi Antar Daerah**

Secara nasional, PDB Sektor Konstruksi pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan dengan laju 6,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun bila dirinci ke dalam PDRB antar provinsi, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi. Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar provinsi dapat mengindikasikan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebagai contoh pada tahun 2018, PDRB sektor konstruksi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 308 Triliun, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku yang hanya sebesar Rp 3 Triliun.

Ketimpangan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dan perbedaan kondisi masing-masing daerah. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dipengaruhi oleh persebaran tenaga kerja, material, peralatan konstruksi yang tidak merata serta aksesibilitas yang sulit menuju daerah tertentu. Untuk perbedaan kondisi masing-masing daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam di beberapa daerah sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah tersebut, terbatasnya kondisi demografis yang terkait dengan produktivitas kerja masyarakat, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya alokasi dana pembangunan di daerah.

### **Stok Konstruksi yang Cenderung Stagnan**

Stok infrastruktur adalah angka yang menunjukkan nilai total investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur, dikurangi depresiasi. Pada periode tahun 2010-2014 nilai pembiayaan infrastruktur

pemerintah adalah 679 Triliun dan meningkat 3 kali lipat pada periode tahun 2015-2019 menjadi 1.820 Triliun sedangkan stok infrastruktur Indonesia kurun 2015-2017 menunjukkan gambaran yang cenderung stagnan. Jika dibandingkan dengan nilai PDB senilai 43%. Menurut *World Bank* (1994) peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan PDB sebesar 1%. Hal ini berarti semakin besar pembangunan infrastruktur maka semakin besar pula potensi peningkatan PDB.

Stok infrastruktur Indonesia dengan nilai sebesar 43% dari PDB ini masih di bawah rata-rata Negara-negara maju yaitu 70%. Sejumlah negara maju yang dimaksud seperti Amerika Serikat 64%, sedangkan Cina 76% dan Jerman 71%. Untuk itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045.



## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### 2.1. Tujuan Organisasi

Tujuan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) adalah dalam rangka mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020 – 2024 yaitu: (1) Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, (2) Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Reformasi Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut mendukung pelaksanaan salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu misi nomor 4 (empat): “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”

Kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan serta peran strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi, maka pada periode 2020 – 2024 DJBK menyelenggarakan 2 (dua) program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Indikator Kinerja Sasaran adalah:

- 1. Peningkatan keandalan sumber daya konstruksi berdasarkan entitas kualitas dan kapasitas sumber daya konstruksi**
- 2. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional**

Program ini merupakan gambaran umum kondisi yang akan dicapai di akhir perencanaan pada tahun 2024, dimana seluruh infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas konstruksi yang tinggi dengan dukungan kualitas sumber daya konstruksi sehingga infrastruktur terbangun memiliki keandalan sebagai sarana bagi berlangsungnya berbagai aktivitas seluruh sendi kehidupan, terutama aktivitas ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan produktivitas


masyarakat dan bangsa. Untuk mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
2. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
3. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
4. Meningkatkan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
6. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
7. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.

## **2.2. Sasaran Program Unit Organisasi**

Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai sebagai *output* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024, yaitu:

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan
2. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.



**Gambar 17 Peta Strategis DJBK**

Berdasarkan gambar Peta Strategis DJBK di atas, hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari kedua Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi diindikasikan dengan capaian sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.  
Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi diindikasikan dengan tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi.
2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa.  
Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa diindikasikan dengan 6 (enam) indikator yaitu:

- (a) Presentase tender/seleksi tepat waktu;
  - (b) Persentase sanggah tidak benar;
  - (c) Persentase pengaduan tidak benar;
  - (d) Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar;
  - (e) Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ; dan
  - (f) Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi dengan kontrak SYC di PUPR.
3. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).  
Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diindikasikan dengan persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi.
4. Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.  
Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi diindikasikan sebagai berikut:
- (a) Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat; dan
  - (b) Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi
5. Peningkatkan kinerja kelembagaan, pembinaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi, serta pengelolaan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi.  
Peningkatkan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi diindikasikan sebagai berikut:
- (a) Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi;
  - (b) Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
  - (c) Persentase ketersediaan data dan informasi *supply-demand* MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN.
6. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.  
Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diindikasikan oleh indikator berikut:

- (a) Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
  - (b) Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi.
7. Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.
- Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina diindikasikan dengan persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina.



**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN,**  
**STRATEGI, KERANGKA**  
**REGULASI & KERANGKA**  
**KELEMBAGAAN**

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

#### **3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Sektor**

##### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah**

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jawa – Luar Jawa), (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat – pusat pertumbuhan wilayah, (iii) meningkatnya kualitas, dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah, (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi Presiden 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dimana wilayah menjadi basis pembangunan.

##### **2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN

2020 – 2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

### 3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana

Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bias mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan.

#### **3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama**

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
  - (a) Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan;
  - (b) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi; dan
  - (c) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan
  - (a) Preservasi Jalan;
  - (b) Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - (c) Penataan Jalan Nasional di Kawasan Perkotaan; dan
  - (d) Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif.
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
  - (a) Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman;
  - (b) Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman; dan
  - (c) Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman.
4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan
  - (a) Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah;

- (b) Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah; dan
  - (c) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.
5. Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan
- (a) Kebijakan Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk;
  - (b) Kebijakan Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah; dan
  - (c) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
6. Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur
- (a) Kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan meliputi 11 (sebelas) aspek, dimulai dari pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan hingga mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.
  - (b) Strategi yang akan ditempuh untuk mendukung kebijakan tersebut meliputi 18 (delapan belas) aspek yang dimulai dari revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR hingga mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.
7. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi
- (a) Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten;
  - (b) Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi

Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR;

- (c) Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- (d) Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- (e) Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi.

#### 8. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM

- (a) Pengembangan *vocational training*;
- (b) Akselerasi peningkatan kompetensi ASN;
- (c) Pengembangan *vocational school*;
- (d) Peningkatan kualitas program pendidikan lanjutan lebih aplikatif;
- (e) Akselerasi pengembangan *talent pool* untuk menyiapkan calon suksesor sebagai calon pemimpin yang *i-ProVe*;
- (f) Akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN bidang PUPR di Daerah; dan
- (g) Penguatan Kelembagaan.

#### 9. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

- (a) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal kinerja dan keuangan Pemerintah (SPIP);
- (b) Peningkatan Pengendalian penyelenggaraan infrastruktur melalui implementasi Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM);
- (c) Mendorong efektifitas unit kepatuhan internal;
- (d) Pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas;
- (e) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui kebijakan roadmap RB tahun 2020 - 2024;

- (f) Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- (g) Berperan aktif dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) untuk meningkatkan kualitas pengawasan; dan
- (h) Pengembangan NSPK dalam kegiatan pengawasan.

#### 10. Arah Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan

- (a) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
- (b) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel;
- (c) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel;
- (d) Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- (e) Penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi) yang adaptif;
- (f) Peningkatan penyelenggaran komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik; dan
- (g) Peningkatan Kenyamanan Bekerja Bagi Pegawai Kementerian PUPR.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Arah kebijakan dan strategi digunakan sebagai landasan bagi arahan kegiatan pembinaan jasa konstruksi, khususnya untuk pembangunan bidang konstruksi yang merupakan prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan,

maka diperlukan upaya terintegrasi dalam fokus dan lokus yang menjamin terlaksananya kegiatan pembinaan yang lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis tersebut maka disusun 7 (tujuh) arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

### **3.2.1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.**

Arah kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi arahkan pada upaya peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengelolaan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi yang meliputi penyiapan bahan penyusunan, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi.
2. Pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi.

### **3.2.2 Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa.**

Kebijakan pembinaan kualitas pengadaan jasa konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan jumlah tender/seleksi tepat waktu, penurunan jumlah sanggah dan sanggah banding, penurunan jumlah pengaduan, penurunan jumlah penetapan pemenang lelang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar, peningkatan kematangan kelembagaan UKPBJ serta peningkatan kualitas penyediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi. Strategi yang dilaksanakan meliputi:

1. Pengelolaan dan sosialisasi NSPK terkait pengadaan jasa konstruksi.
2. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan jasa konstruksi
3. Perkuatan UKPBJ dan UPTPBJ/Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya dibidang pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi.

5. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI).
6. Pembinaan Terhadap penyedia jasa konstruksi
7. Penyediaan sistem informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR.
8. Penyediaan sistem SIKAP dan E-Pengalaman

### **3.2.3 Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).**

Kebijakan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diarahkan pada upaya penurunan tingkat kecelakaan konstruksi pada proyek-proyek strategis. Strategi yang dilaksanakan meliputi:

1. Penerbitan permen tentang penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum.
2. Memastikan komponen biaya/item pekerjaan penyelenggaraan k3 dan keselamatan konstruksi dalam daftar kualitas dan harga (*bill of quantity*)
3. Memastikan peralatan pekerjaan telah memenuhi standar kelaikan alat.
4. Pembentukan Komite keselamatan konstruksi (K2K)
5. Pelaksanaan investigasi kecelakaan konstruksi.
6. Memastikan penggunaan material yang memenuhi standar mutu yang telah disyaratkan.
7. Memastikan setiap pekerjaan konstruksi telah memenuhi metode kerja yang telah teruji.
8. Peningkatan kapasitas manusia dengan melaksanakan bimbingan Teknis SMK3 konstruksi dan pelatihan yang terkait pekerjaan konstruksi.

### **3.2.4 Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.**

Kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui strategi berikut:

1. Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dengan meningkatkan dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
2. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi.
3. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi.
4. Peningkatan kecukupan asesor kompetensi konstruksi.
5. Peningkatan kecukupan instruktur bidang konstruksi.

### **3.2.5 Peningkatkan kinerja kelembagaan, pembinaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi serta pengelolaan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi**

Arah kebijakan Peningkatkan kinerja kelembagaan, pembinaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi serta pengelolaan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat urusan jasa konstruksi serta penyediaan data rantai pasok MPK, teknologi dan TKDN melalui strategi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akreditasi asosiasi perusahaan, pelaksanaan lisensi lembaga sertifikasi BUJK, pelaksanaan akreditasi asosiasi profesi, pelaksanaan registrasi LPPK, pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga, dan pengembangan kerjasama antar lembaga.
2. Pelaksanaan registrasi dan publikasi material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri, dan pelaksanaan pembinaan penerapan inovasi teknologi konstruksi.

### **3.2.6 Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya**

Arah kebijakan peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pelayanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
2. Penyediaan informasi jasa konstruksi

### **3.2.7 Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional**

Arah kebijakan peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM vokasional

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Pada periode 2020 – 2024 terdapat 9 (sembilan) buah kerangka regulasi yang akan disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat lebih detail pada Tabel berikut ini.

**Tabel 1 Daftar Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Periode 2020 – 2024**


No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, OJK, BKPM, LKPP, kemenaker, Kemenkumham, Setneg, Setkab, Kemen ESDM, Kemen Perhubungan	2020
2	Rapermen tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	Tindak lanjut Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, LKPP, Kemenkumham	2020
3	Rapermen tentang Subklasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, BPS, Kemenkumham	2020
4	Rapermen tentang Registrasi Pengalaman, Pengembangan Usaha Berkelanjutan, Kinerja dan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kemenkumham	2020
5	Rapermen tentang Penilai Ahli, Tata Cara Pelaporan Kegagalan Bangunan	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga,	2021-2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
				Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan Kemenkumham	
6	Rapermen tentang Tata Cara Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Tata Cara Permohonan Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, BNSP, Kemenaker, Kemenkumham	2020
7	Rapermen tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Akreditasi Nasional, Kemenkumham	2020-2021
8	Rapermen Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, Registrasi Tanda Daftar Pengalaman Profesional, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kemnaker, BNSP, Kemenkumham	2020-2021
9	Rapermen tentang Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Pusdatin, Kominfo, Kemendagri, Kemenkumham	2020-2021

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

#### A. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terbagi menjadi 6 (enam) direktorat yang dapat terlihat seperti struktur organisasi dibawah ini:



**Gambar 18 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**

Adapun tugas dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- Pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berikut adalah tugas dan fungsi masing-masing Direktorat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi:

### **1. Sekretariat Direktorat Jenderal**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
- b) penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
- c) pengelolaan urusan administrasi keuangan;

- d) pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
- e) pengelolaan barang milik negara;
- f) pengelolaan urusan mutasi dan pengembangan pegawai;
- g) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
- h) penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
- i) koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
- j) pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi; dan
- k) pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di direktorat jenderal.pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;

## **2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi**

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi
- b) pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;

- c) pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
- d) penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
- e) pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan luar negeri; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

### **3. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi**

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
- b) pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
- c) pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi
- d) pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;

- e) pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
- f) pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi;
- g) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

#### **4. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi**

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
- b) pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi;
- c) pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
- d) pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*);
- e) pembinaan pelaksanaan program *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
- f) pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
- g) pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);

- h) pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di sektor konstruksi;
- i) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

## **5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi**

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
- b) pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
- c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
- d) pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
- e) pembinaan dan pengawasan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
- f) pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
- g) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h) pengelolaan pelaksanaan Unit Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal;
- i) pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR; dan
- j) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

## **6. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi**

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan

dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan konstruksi;
- b) pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi;
- c) fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;
- d) pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi subkomite keamanan, subkomite keselamatan dan kesehatan serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;
- e) fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan;
- f) pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi
- g) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) UPT yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **a. Balai Jasa Konstruksi**

Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan program dan anggaran;
- b) penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- c) koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
- d) pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- e) penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayahnya;
- f) penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor konstruksi di wilayahnya
- g) pengumpulan data sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
- h) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya;
- i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

### **b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi**

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b) pengelolaan pengadaan barang/jasa;

- c) pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa;
- d) pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa;
- e) pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

## **B. Pengelolaan Sumber Daya Manusia**


Aspek sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam rangka menghadirkan proses perencanaan ketersediaan sumber daya manusia sampai dengan pengembangan dan terminasinya. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi keberhasilan suatu organisasi sehingga dewasa ini setiap organisasi berlomba untuk mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Tidak ketinggalan pula organisasi pemerintahan di Indonesia. Apalagi selama ini sumber daya manusia organisasi pemerintahan di Indonesia dinilai belum banyak yang menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sehingga berujung pada kurang tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas serta mampu melaksanakan perannya melayani masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mutlak harus digerakkan oleh sumber daya manusia yang kompeten, tangguh, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

Sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi dan secara bersama mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Sumber daya manusia merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Untuk menjalankan program-programnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta

politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.


Secara kuantitas, jumlah pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berjumlah 1.554 pegawai dengan komposisi yang dibagi berdasarkan status pegawai, jumlah persatuan kerja, golongan, gender, usia, dan pendidikan sebagai berikut:



Ditjen Bina Konstruksi memiliki 1.554 SDM yang terdiri dari 1.033 PNS, 359 Non PNS, dan 162 Tenaga Pendukung Individual


### **Gambar 19 Kondisi SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 1.554 pegawai dengan 1.033 PNS, 359 Non PNS, dan 162 tenaga pendukung individual. Jumlah pegawai tersebut terbagi kedalam masing-masing organisasi yang ada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu di 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Direktorat, dan Balai Jasa Konstruksi di masing-masing daerah dengan jumlah sebagai berikut:



**Gambar 20 Kondisi SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi per Satuan Kerja**

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa jumlah pegawai terbanyak ada di Sekretariat dan Direktorat pusat yang bertempat di Jakarta. Jumlah pegawai di Balai P2JK d 34 Provinsi berjumlah 761 orang dengan rincian 713 PNS dan 48 non PNS.




SDM Ditjen Bina Konstruksi mayoritas diisi oleh SDM muda yang berkualitas pendidikan tinggi (Golongan III) sebanyak 811 orang

**Gambar 21 Kondisi SDM Berdasarkan Golongan**

Jika dilihat dari sebaran golongan pegawai, sekitar 79% jumlah pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di golongan III dengan jumlah 811 orang. Dominasi personil pada tingkat golongan ini, menunjukkan sumber daya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi cukup untuk mendukung pencapaian kinerja dari target yang

telah direncanakan. Jumlah pegawai muda sangat terbatas. Hal ini akan berdampak terhadap regenerasi yang dimiliki pegawai muda dengan jumlah terbatas.

Berdasarkan gender, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:



SDM Ditjen Bina Konstruksi didominasi oleh 74% pegawai laki-laki atau sebanyak 1.146 pegawai.

**Gambar 22 Kondisi SDM Berdasarkan Gender**


Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah berjenis kelamin pria yaitu sebesar 74% dengan jumlah 1.146 pegawai. Adapun jumlah pegawai wanita di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebesar 408 orang dengan persentase terhadap keseluruhan adalah 26%.

Berikut merupakan sebaran pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan usia:



**Gambar 23 Kondisi SDM Berdasarkan Usia**

Terdapat dua kelompok besar usia pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu pada range usia 31-50 tahun sebesar 63% dan pada range usia >51 tahun sebesar 33%. Hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam hal regenerasi di masa yang akan datang, karena persentase dua range umur lainnya yaitu generasi muda (dibawah 30 tahun) dan umur 41-50 tahun yang relatif sedikit.



**Gambar 24 Kondisi SDM Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan Pendidikan terakhir para pegawai, diketahui bahwa mayoritas pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki Pendidikan terakhir pada jenjang S1/D4 dan S2 dengan nilai persentase yang hampir sama. Hal ini menjadi cerminan bahwa mayoritas pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki potensi untuk dikembangkan. Adapun pegawai dengan Pendidikan terakhirnya SD, SLTP dan SLTA mayoritas merupakan staf pendukung administrasi dan staf bidang umum lainnya.



## **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020 – 2024. Secara sistematis, sasaran, program dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian cita dan tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akan dijelaskan lebih detail pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2 Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Periode 2020 – 2024**

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>								
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional								
	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,3	5,6	6,0	5,1	3,4	7,7
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional								
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	70	75	80	85	90	90
<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI</b>								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	81	81	65	41	93,2
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>								
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR								
	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	43	51	57	69	76	76
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya								

PROGRA M/ KEGIATA N	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	43	51	57	69	76	76
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	80	84	89	93	93
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	21	28	36	39	39
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	51	59	82	97	97
<b>KEGIATAN 1: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</b>								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	60	65	70	75	80	80
<b>KEGIATAN 2: PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	%	68	75	83	92,5	98,5	98,5
1	Persentase tender/Seleksi tepat waktu	%	80	85	90	95	98	98
2	Persentase sanggah dan sanggah banding tidak benar	%	90	91	92	98	99	99
3	Persentase pengaduan tidak benar	%	90	91	92	98	99	99
4	Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	%	90	91	92	93	95	95
5	Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	%	60	71	82	91	100	100
6	Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang Berkontrak di PUPR	%	0	20	50	80	100	100
<b>KEGIATAN 3 : PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)								
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100
<b>KEGIATAN 4: PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI</b>								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		%	14	21	28	36	39	39
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	9	10	12	9,76	10	10
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	20	32	44	63	67	67
1	Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	%	21	27	33	41	44	44
2	Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	%	18	22	25	24	26	26
3	Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	%	20	40	60	94	100	100
4	Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	%	20	40	60	92	100	100
<b>KEGIATAN 5 : PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI</b>								

PROGRA M/ KEGIATA N	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		%	40	51	59	82	97	97
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi		%	16	23	28	61	70	70
1	<i>Persentase OPD terbentuk dan operasional</i>	%	55	65	75	80	85	85
2	<i>Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi</i>	%	21	26	31	86	93	93
3	<i>Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI</i>	%	50	55	60	80	100	100
4	<i>Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	%	0	41	57	54	65	65
5	<i>Persentase LSP tercatat dan beroperasi</i>	%	0	0	0	4,6	6,6	6,6
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi		%	10	20	30	40	50	50
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN		%	85	90	95	43	58	58
1	<i>Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK</i>	%	0	0	0	15	20	20
2	<i>Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK</i>	%	0	0	0	10	15	15
3	<i>Persentase ketersediaan data BUJK</i>	%	0	0	0	50	100	100
4	<i>Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</i>	%	0	0	0	95	96	96
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya		%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58
<b>KEGIATAN 6 : PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		%	100	100	100	93	95	98
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		%	100	100	100	94	94	97
1	<i>Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan barang milik negara, dan pengelolaan katatausahaan</i>	%	0	0	0	100	100	100
2	<i>Tingkat layanan pembentukan produk hukum</i>	%	0	0	0	100	100	100

PROGRA M/ KEGIATA N	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
3	Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai	%	0	0	0	100	100	100
4	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran	%	0	0	0	86,11	86,21	86,16
5	Nilai SAKIP Organisasi	%	0	0	0	78,46	78,56	78,51
6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	0	0	0	97	98	98
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi		%	68	75	84	91,6	97	97
1	Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	0	20	50	80	100	100
2	Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	%	85	90	95	98	100	100
3	Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	%	55	65	75	80	85	85
5	Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN maupun non APBN.

Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam kurun waktu 2020 – 2024 tertuang dalam matriks Kerangka Pendanaan pada Tabel berikut.

**Tabel 3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi  
Periode 2020 – 2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>							
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional							
	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional							
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI</b>							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina							
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR							
	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR						
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	629,510	804,000	810,541	817,345	824,354	3,885,749
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya							
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	629,510	804,000	810,541	817,345	824,354	3,885,749
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi						
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi						
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi						
<b>KEGIATAN 1: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</b>							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi							
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	17,810	22,094	22,254	22,421	22,593	107,172
<b>KEGIATAN 2: PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa							
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	89,590	111,137	111,944	112,784	113,650	539,105
1	Persentase tender/seleksi tepat waktu						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
2	Persentase sanggah dan sanggah banding tidak benar						
3	Persentase pengaduan tidak benar						
4	Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar						
5	Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ						
6	Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR						
<b>KEGIATAN 3: PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)							
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	8,599	10,667	10,744	10,825	10,908	51,742
<b>KEGIATAN 4: PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI</b>							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		138,738	195,194	197,310	199,512	201,780	932,534
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	102,956	150,806	152,599	154,465	156,387	717,214
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	35,782	44,388	44,711	45,047	45,392	215,321
1	Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi						
2	Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi						
3	Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi						
4	Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi						
<b>KEGIATAN 5: PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI</b>							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		36,914	45,792	46,124	46,471	46,827	222,127
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	18,457	22,896	23,062	23,235	23,414	111,064
1	Persentase OPD terbentuk dan operasional						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	<i>Persentase Asosisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi</i>						
3	<i>Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI</i>						
4	<i>Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>						
5	<i>Persentase LSP tercatat dan beroperasi</i>						
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase ketersediaan data dan informasi <i>supply-demand</i> MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	12,305	15,264	15,375	15,490	15,609	74,042
1	<i>Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK</i>						
2	<i>Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK</i>						
3	<i>Persentase ketersediaan data BUJK</i>						
4	<i>Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</i>						
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR						
	<b>KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>	337,860	419,118	422,163	425,332	428,596	2,033,069
	SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	337,860	419,118	422,163	425,332	428,596	2,033,069
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	330,860	412,118	415,163	418,332	421,596	1,998,069
1	<i>Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan barang milik negara, dan pengelolaan katatausahaan</i>						
2	<i>Tingkat layanan pembentukan produk hukum</i>						
3	<i>Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai</i>						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	<i>Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran</i>						
5	<i>Nilai SAKIP Organisasi</i>						
6	<i>Tingkat Layanan Komunikasi Publik</i>						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000
1	<i>Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR</i>						
2	<i>Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi</i>						
3	<i>Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi</i>						
4	<i>Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi</i>						
5	<i>Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi</i>						

Adapun detail dari sasaran, indikator kinerja program dan kegiatan, serta indikasi kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020 – 2024 akan dirangkum dalam matrik yang akan disampaikan pada lampiran.



## **BAB V PENUTUP**

## BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis periode 2020 – 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan dan staf) di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis periode 2020 – 2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020 – 2024 menjadi acuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan manajemen kinerja sebagaimana tertuang dalam strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

# LAMPIRAN


## PETA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TAHUN 2020 – 2024

TIER 1

TIER 2

TIER 3

TIER 4



**KETERANGAN:**

- Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi
- Dit. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
- Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
- Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi
- Dit. Keberlanjutan Konstruksi
- Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi

## Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020 – 2024

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi									725.510	900.000	906.541	913.345	920.354	4.365.749
<b>PROGRAM: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		%	5,3	5,6	6,0	5,1	3,4	5,1	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	480.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		%	5,3	5,6	6,0	5,1	3,4	5,1	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	480.000
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional		%	70	75	80	85	90	80,0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	480.000
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		%	70	75	80	85	90	80,0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	480.000
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI									96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	480.000
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		%	81	81	81	65	41	70,0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	480.000
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		%	81	81	81	65	41	70,0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	480.000
KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH														
OUTPUT KEGIATAN :														
1 SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		Orang	30.000	30.000	30.000	24.134	15.300	129.434	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	480.000
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR			<i>(menunggu hasil koordinasi BPIW dan Biro PAKLN)</i>											
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR			<i>(menunggu hasil koordinasi BPIW dan Biro PAKLN)</i>											
1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi		%	43	51	57	69	76	76	629.510	804.000	810.541	817.345	824.354	3.885.749
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		%	<i>(menunggu hasil koordinasi BPIW dan Biro PAKLN)</i>											
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi		%	43	51	57	69	76	76	629.510	804.000	810.541	817.345	824.354	3.885.749
1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi		%	76	80	84	89	93	93						
2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi		%	14	21	28	36	39	39						
3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi		%	40	51	59	82	97	97						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>KEGIATAN 1: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</b>									17.810	22.094	22.254	22.421	22.593	107.172
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi</b>		%	60	65	70	75	80	80	17.810	22.094	22.254	22.421	22.593	107.172
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</b>		%	60	65	70	75	80	80	17.810	22.094	22.254	22.421	22.593	107.172
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>														
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	5.937	7.365	7.418	7.474	7.531	35.724
2	Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	1	1	1	1	1	5	5.937	7.365	7.418	7.474	7.531	35.724
3	Profil kerja sama bidang jasa konstruksi	Kesepakatan	1	1	1	1	1	5	5.937	7.365	7.418	7.474	7.531	35.724
<b>KEGIATAN 2 : PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>									89.590	111.137	111.944	112.784	113.650	539.105
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa</b>		%	68	75	83	92,5	98,5	98,5	89.590	111.137	111.944	112.784	113.650	539.105
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa</b>		%	68	75	83	92,5	98,5	98,5	89.590	111.137	111.944	112.784	113.650	539.105
1	Persentase tender/seleksi tepat waktu	%	80	85	90	95	98	98						
2	Persentase sanggah dan sanggah banding tidak benar	%	90	91	92	98	99	99						
3	Persentase pengaduan tidak benar	%	90	91	92	98	99	99						
4	Persentase penempatan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	%	90	91	92	93	95	95						
5	Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	%	60	71	82	91	100	100						
6	Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang Berkontrak di PUPR	%	0	20	50	80	100	100						
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>														
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	3.116	3.865	3.893	3.922	3.952	18.748
2	Profil kinerja UKPBJ dan UPTPB (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ)	Laporan	1	1	1	1	1	5	3.116	3.865	3.893	3.922	3.952	18.748
3	Profil kinerja penyedia jasa konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	3.116	3.865	3.893	3.922	3.952	18.748
4	Profil Kepatuhan Intern Ditjen Bina Konstruksi	Laporan	1	1	1	1	1	5	3.116	3.865	3.893	3.922	3.952	18.748
<b>PELAKSANA: BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	77.127	95.677	96.372	97.096	97.841	464.114
<b>KEGIATAN 3: PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>									8.599	10.667	10.744	10.825	10.908	51.742
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</b>		%	100	100	100	100	100	100	8.599	10.667	10.744	10.825	10.908	51.742
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi</b>		%	100	100	100	100	100	100	8.599	10.667	10.744	10.825	10.908	51.742
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI</b>														
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI</b>														

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	4.299	5.333	5.372	5.412	5.454	25.871
2	Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Laporan	1	1	1	1	1	5	4.299	5.333	5.372	5.412	5.454	25.871
<b>KEGIATAN 4: PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI</b>									<b>138.738</b>	<b>195.194</b>	<b>197.310</b>	<b>199.512</b>	<b>201.780</b>	<b>932.534</b>
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi</b>		%	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>138.738</b>	<b>195.194</b>	<b>197.310</b>	<b>199.512</b>	<b>201.780</b>	<b>932.534</b>
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat</b>		%	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>9,76</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>102.956</b>	<b>150.806</b>	<b>152.599</b>	<b>154.465</b>	<b>156.387</b>	<b>717.214</b>
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI</b>														
<b>PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Tenaga kerja konstruksi terbina	Orang	95.000	95.000	95.000	15.022	29.890	176.112	82.364	120.645	122.080	123.572	125.110	573.771
2	Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi	Laporan	7	7	7	7	7	35	20.591	30.161	30.520	30.893	31.277	143.443
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi</b>		%	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>35.782</b>	<b>44.388</b>	<b>44.711</b>	<b>45.047</b>	<b>45.392</b>	<b>215.321</b>
1	Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	%	21	27	33	41	44	44						
2	Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	%	18	22	25	24	26	26						
3	Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	%	20	40	60	94	100	100						
4	Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	%	20	40	60	92	100	100						
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	5.964	7.398	7.452	7.508	7.565	35.887
2	Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	25	30	30	15	15	115	5.964	7.398	7.452	7.508	7.565	35.887
3	Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	1	1	1	1	5	5.964	7.398	7.452	7.508	7.565	35.887
4	Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	1	1	1	1	5	5.964	7.398	7.452	7.508	7.565	35.887
5	Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan	Layanan	1	1	1	1	1	5	5.964	7.398	7.452	7.508	7.565	35.887
6	Layanan penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement)	Layanan	1	1	1	1	1	5	5.964	7.398	7.452	7.508	7.565	35.887
<b>KEGIATAN 5: PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI</b>									<b>36.914</b>	<b>45.792</b>	<b>46.124</b>	<b>46.471</b>	<b>46.827</b>	<b>222.127</b>
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi</b>		%	<b>40</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>36.914</b>	<b>45.792</b>	<b>46.124</b>	<b>46.471</b>	<b>46.827</b>	<b>222.127</b>
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi</b>		%	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>61</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>18.457</b>	<b>22.896</b>	<b>23.062</b>	<b>23.235</b>	<b>23.414</b>	<b>111.064</b>
1	Persentase OPD terbentuk dan operasional	%	55	65	75	80	85	85						
2	Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi	%	21	26	31	86	93	93						
3	Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	%	50	55	60	80	100	100						
4	Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	%	0	41	57	54	65	65						
5	Persentase LSP tercatat dan beroperasi	%	0	0	0	4,6	6,6	6,6						
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI</b>														
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI</b>														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805	37.021
2	Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi	Laporan	1	1	1	1	1	5	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805	37.021
3	Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi	Lembaga	2	2	2	2	2	10	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805	37.021
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi</b>		%	10	20	30	40	50	50	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805	37.021
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Orang	100	100	100	100	100	500	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805	37.021
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN</b>		%	85	90	95	43	58	58	12.305	15.264	15.375	15.490	15.609	74.042
1	Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK	%	0	0	0	15	20	20						
2	Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK	%	0	0	0	10	15	15						
3	Persentase ketersediaan data BUJK	%	0	0	0	50	100	100						
4	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	%	0	0	0	95	96	96						
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN	NSPK	1	1	1	1	1	5	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805	37.021
2	Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	1	1	1	1	5	6.152	7.632	7.687	7.745	7.805	37.021
<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya</b>		%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58						
<b>KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>									337.860	419.118	422.163	425.332	428.596	2.033.069
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</b>		%	100	100	100	93	95	98	337.860	419.118	422.163	425.332	428.596	2.033.069
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</b>		%	100	100	100	94	94	97	330.860	412.118	415.163	418.332	421.596	1.998.069
1	Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penat usahaan barang milik negara, dan pengelolaan ketatausahaan	%	0	0	0	100	100	100						
2	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	0	0	0	100	100	100						
3	Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai	%	0	0	0	100	100	100						
4	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran	%	0	0	0	86,11	86,21	86,16						
5	Nilai SAKIP Unit Organisasi	%	0	0	0	78,46	78,56	78,51						
6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	0	0	0	97	98	98						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>KOORDINATOR: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI</b>														
<b>PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	14.815	18.453	18.590	18.732	18.878	89.468
2	Layanan Sarana Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	59.612	74.253	74.801	75.372	75.960	359.999
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5	28.077	34.972	35.231	35.499	35.776	169.555
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	228.356	284.439	286.542	288.729	290.981	1.379.047
<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi</b>		<b>%</b>	<b>68</b>	<b>75</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>35.000</b>
1	Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	0	20	50	80	100	100						
2	Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	%	85	90	95	98	100	100						
3	Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100	100	100	100	100						
4	Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	%	55	65	75	80	85	85						
5	Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100						
<b>PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI</b>														
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>														
1	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000

## MATRIKS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI TAHUN 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	METODE PERHITUNGAN
<p><b>SS:</b> Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR</p> <p><u>Indikator Kinerja Sasaran:</u> Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR</p> <p><u>Sub Indikator Kinerja Sasaran:</u> 1. Tingkat keandalan sumber daya konstruksi 2. ...Sub IKS dari unsur lainnya</p> <p><math>SIKS = 60\% \cdot a \cdot 40\% \cdot b</math></p> <p><math>a = \text{Tingkat kualitas sumber daya konstruksi (IKP 1)}</math></p> <p><math>b = \text{Tingkat kapasitas sumber daya konstruksi}</math></p> <p><math>\text{Tingkat nilai konstruksi yang diselesaikan} + \text{Tingkat ketersediaan tenaga kerja konstruksi} = \frac{\quad}{2}</math></p>	<p><b>SP:</b> Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</p> <p><u>Indikator Kinerja Program:</u> IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR</p> <p><u>Sub Indikator:</u> IKP 1.1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi IKP 1.2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi IKP 1.3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi</p> <p><math>IKP 1 = \frac{\% IKP 1.1 + \% IKP 1.2 + \% IKP 1.3}{3}</math></p> <p><math>IKP 1.1 = \frac{\% IKK 1 + \% IKK 2 + \% IKK 3}{3}</math></p> <p><math>IKP 1.2 = \% IKK 4</math></p> <p><math>IKP 1.3 = \% IKK 5</math></p> <p><math>IKP 2 = \% IKK 6</math></p>	<p><b>SK 1</b> Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> IKK 1. Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</p>	<p>- Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p><math>IKK 1 = \frac{\text{Jumlah total nilai proyek}}{\text{Jumlah proyek yang disampling}} \times 100\%</math></p> <p>*Nilai Proyek = <math>\frac{\text{Jumlah indikator penerapan NSPK yang diterapkan}}{\text{Jumlah indikator dalam NSPK}} \times 100\%</math></p>
		<p><b>SK 2</b> Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa</p> <p><u>Sub Indikator:</u> IKK 2.1. Persentase tender/seleksi tepat waktu IKK 2.2. Persentase sanggah tidak benar IKK 2.3. Persentase pengadaan tidak benar IKK 2.4. Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar IKK 2.5. Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ IKK 2.6. Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi dengan kontrak SYC di PUPR</p>	<p><math>IKK 2 = \frac{\% IKK 2.1 + \% IKK 2.2 + \% IKK 2.3 + \% IKK 2.4 + \% IKK 2.5 + \% IKK 2.6}{6}</math></p> <p><math>\% IKK 2.1 = \frac{\text{Total paket yang Dilelangkan} - \text{Total paket terlambat}}{\text{Total paket yang Dilelangkan}} \times 100\%</math></p> <p><math>\% IKK 2.2 = \frac{\text{Total paket yang Dilelangkan} - \text{Total sanggah yang benar}}{\text{Total paket yang Dilelangkan}} \times 100\%</math></p> <p><math>\% IKK 2.3 = \frac{\text{Total paket yang Dilelangkan} - \text{Total pengadaan benar}}{\text{Total paket yang Dilelangkan}} \times 100\%</math></p> <p><math>\% IKK 2.4 = \frac{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK} - \text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti benar}}{\text{Total paket yang Dilelangkan}} \times 100\%</math></p> <p><math>\% IKK 2.5 = \frac{\text{Jumlah variabel yang dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*}{\text{Total variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*} \times 100\%</math></p> <p><math>\% IKK 2.6 = \frac{\text{Realisasi data kinerja penyedia jasa dengan Kontrak SYC di PUPR}}{\text{Jumlah Keseluruhan paket Kontrak SYC di PUPR}} \times 100\%</math></p>
		<p><b>SK 3</b> Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK)</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> IKK 3. Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi</p>	<p>- Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi</p> <p><math>IKK 3 = \frac{\text{Jumlah proyek strategis yang dilakukan pendampingan tanpa kecelakaan}}{\text{Jumlah proyek strategis yang dilakukan pendampingan}} \times 100\%</math></p>
		<p><b>SK 4</b> Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi</p> <p><u>Sub Indikator:</u> IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi</p>	<p><math>IKK 4 = \frac{\% IKK 4.1 + \% IKK 4.2}{2}</math></p> <p><math>\% IKK 4.1 = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi (BPS)}} \times 100\%</math></p> <p><math>\% IKK 4.2 = \frac{\% IKK 4.2.1 + \% IKK 4.2.2 + \% IKK 4.2.3 + \% IKK 4.2.4}{4} \times 100\%</math></p> <p>- Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi <math>\% IKK 4.2.1 = \frac{\text{Jumlah SKKNI bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan SKKNI bidang konstruksi}} \times 100\%</math></p> <p>- Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi <math>\% IKK 4.2.2 = \frac{\text{Jumlah modul bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan modul bidang konstruksi}} \times 100\%</math></p> <p>- Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi <math>\% IKK 4.2.3 = \frac{\text{Jumlah asesor bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan asesor bidang konstruksi}} \times 100\%</math></p> <p>- Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi <math>\% IKK 4.2.4 = \frac{\text{Jumlah instruktur bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan instruksi bidang konstruksi}} \times 100\%</math></p>

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN
		<p><b>SK 5</b> Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi, serta pengelolaan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u>  <b>IKK 5.1</b> Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi  <b>IKK 5.2</b> Tingkat layanan pengelolaan jabatan fungsional  <b>IKK 5.3</b> Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, BUJK, Peningkatan produk dalam negeri dan TKDN</p> <p><u>Sub Indikator:</u>  <b>IKK 5.1.1.</b> Persentase terlaksananya tugas jasa konstruksi oleh OPD  <b>IKK 5.1.2.</b> Persentase kLSBU terakreditasi  <b>IKK 5.1.3.</b> Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI  <b>IKK 5.1.4.</b> Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)  <b>IKK 5.1.5.</b> Persentase LSP tercatat dan beroperasi</p> <p><b>IKK 5.3.1.</b> Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK  <b>IKK 5.3.2.</b> Persentase ketersediaan data supply berdasarkan subvarian SDMPK di SIMPK  <b>IKK 5.3.3.</b> Persentase ketersediaan data BUJK  <b>IKK 5.3.4.</b> Persentase peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</p>	<p><math>IKK\ 5 = \%IKK\ 5.1 + a.\%IKK\ 5.2 + b.\%IKK\ 5.3</math> <span style="float: right;">Bobot: a = b = 25%</span></p> <p><math>IKK\ 5.1 = \frac{\%IKK\ 5.1.1 + \%IKK\ 5.1.2 + \%IKK\ 5.1.3 + \%IKK\ 5.1.4 + \%IKK\ 5.1.5}{5}</math></p> <p><math>\%IKK\ 5.1.1 = \frac{Persentase\ OPD\ yang\ melaksanakan\ tugas}{Jumlah\ OPD\ Provinsi\ dan\ Kab/Kota} \times 100\%</math></p> <p><math>\%IKK\ 5.1.2 = \frac{Jumlah\ LSBU\ Terakreditasi}{Jumlah\ LSBU} \times 100\%</math></p> <p><math>\%IKK\ 5.1.3 = \frac{Jumlah\ BUJK\ yang\ ber\ KBLI\ 2020}{Jumlah\ BUJK} \times 100\%</math></p> <p><math>\%IKK\ 5.1.4 = \frac{Persentase\ ABU\ Terakreditasi + Persentase\ AP\ terakreditasi + Persentase\ ARP\ Terakreditasi + Persentase\ LSBU\ terlisensi + Persentase\ LSP\ yang\ mendapat\ rekomendasi\ lisensi + Persentase\ Penyetaraan\ TKA}{6}</math></p> <p><math>\%IKK\ 5.1.5 = \frac{Jumlah\ LSP\ terverifikasi, tercatat\ dan\ beroperasi}{Jumlah\ LSP} \times 100\%</math></p> <p><math>IKK\ 5.2 = \frac{Jumlah\ jabatan\ fungsional\ yang\ terlayani}{Jumlah\ seluruh\ jabatan\ fungsional} \times 100\%</math></p> <p><math>IKK\ 5.3 = \frac{\%IKK\ 5.3.1 + \%IKK\ 5.3.2 + \%IKK\ 5.3.3 + \%IKK\ 5.3.4}{4}</math></p> <p><math>\%IKK\ 5.3.1 = \frac{Realisasi\ data\ rantai\ pasok\ MPK\ teknologi\ dan\ TKDN}{Target\ data\ rantai\ pasok\ MPK, teknologi\ dan\ TKDN\ yang\ harus\ tersedia} \times 100\%</math></p> <p><math>\%IKK\ 5.3.2 = \frac{Jumlah\ ketersediaan\ data\ supply\ berdasarkan\ subvarian\ SDMPK\ yang\ tercatat\ di\ SIMPK}{Total\ jumlah\ subvarian\ MPK} \times 100\%</math></p> <p><math>\%IKK\ 5.3.3 = \frac{Data\ BUJK\ yang\ memasukkan\ laporan\ tahunan\ pada\ AUJK}{Total\ keseluruhan\ BUJK} \times 100\%</math></p> <p><math>\%IKK\ 5.3.4 = \frac{Tingkat\ capaian\ Penggunaan\ Produk\ Dalam\ Negeri\ (PDN) + Capaian\ Tingkat\ Komponen\ Dalam\ Negeri\ (TKDN)}{2} \times 100\%</math></p>
		<p><b>SK 6</b> Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u>  <b>IKK 6.1</b> Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya  <b>IKK 6.2.</b> Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi</p>	<p><math>SK\ 6 = \frac{\%IKK\ 6.1 + \%IKK\ 6.2}{2}</math></p> <p><math>IKK\ 6.1 = \frac{\%IKK\ 6.1.1 + \%IKK\ 6.1.2 + \%IKK\ 6.1.3 + \%IKK\ 6.1.4 + \%IKK\ 6.1.5 + \%IKK\ 6.1.6}{6}</math></p> <p><math>\%IKK\ 6.1.1 = \frac{\%pembinaan\ tata\ naskah\ dinas\ dan\ kearsipan + \%PSP}{2}</math></p>

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN
		<p><u>Sub Indikator:</u>  <b>IKK 6.1.1.</b> Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan barang milik negara, dan pengelolaan ketatausahaan  <b>IKK 6.1.2.</b> Tingkat layanan pembentukan produk hukum  <b>IKK 6.1.3.</b> Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai  <b>IKK 6.1.4.</b> Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran  <b>IKK 6.1.5.</b> Nilai SAKIP Unit Organisasi  <b>IKK 6.1.6.</b> Tingkat layanan komunikasi publik</p> <p><b>IKK 6.2.1.</b> Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi  <b>IKK 6.2.2.</b> Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi  <b>IKK 6.2.3.</b> Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi  <b>IKK 6.2.4.</b> Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi  <b>IKK 6.2.5.</b> Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi</p>	<p>a. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan</p> $\% \text{ Pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan} = \frac{\text{jumlah unit kerja yang terbina tata naskah dinas dan kearsipan}}{\text{jumlah seluruh unit kerja}} \times 100\%$ <p>b. Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN</p> $\% \text{ Penetapan Status Penggunaan (PSP)} = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di PSP}}{\text{Total jumlah aset yang harus di PSP}} \times 100\%$ <p><b>% IKK 6.1.2</b> = <math>\frac{\text{jumlah perkara litigasi yang didampingi}}{\text{jumlah perkara litigasi}} \times 100\%</math></p> <p><b>% IKK 6.1.3</b> = <i>Tingkat layanan kenaikan pangkat yang diselesaikan tepat waktu</i> <b>x 100%</b></p> <p><b>% IKK 6.1.4</b> = <math>\frac{\text{Nilai IKPA tahun berjalan}}{\text{Nilai IKPA baseline}} \times 100\%</math></p> <p><b>% IKK 6.1.5</b> = <i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi</i> <b>x 100%</b></p> <p><b>% IKK 6.1.6</b> = <i>Persepsi atau sentimen positif stakeholder dan atau stakeholder feedback</i></p> <p><b>IKK 6.2</b> = <math>\frac{\% \text{ IKK 6.2.1} + \% \text{ IKK 6.2.2} + \% \text{ IKK 6.2.3} + \% \text{ IKK 6.2.4} + \% \text{ IKK 6.2.5}}{5}</math></p> <p><b>% IKK 6.2.1</b> = <math>\frac{\text{realisasi informasi kinerja penyedia jasa konstruksi}}{\text{target informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%</math></p> <p><b>% IKK 6.2.2</b> = <math>\frac{\text{realisasi informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang tersedia}}{\text{target informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang harus tersedia}} \times 100\%</math></p> <p><b>% IKK 6.2.3</b> = <math>\frac{\text{realisasi informasi penyelenggaraan jasa konstruksi}}{\text{target informasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%</math></p> <p><b>% IKK 6.2.4</b> = <math>\frac{\text{realisasi informasi pembinaan jasa konstruksi}}{\text{target informasi pembinaan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%</math></p> <p><b>% IKK 6.2.5</b> = <i>Survei persepsi kepada stakeholder yang menggunakan Sistem informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi</i></p>
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>			
<p><b>SS:</b> Meningkatnya pemenuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</p> <p><u>Indikator Kinerja Sasaran:</u> Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</p> <p><math display="block">\text{SIKS} = \frac{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun}}{\text{Target jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun}} \times 100\%</math></p>	<p><b>SP:</b> Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</p> <p><u>Indikator Kinerja Program:</u>  <b>IKP 1.</b> Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional  <b>IKP 2.</b> .....IKP dari BPSDM</p> <p><math display="block">\text{IKP 1} = \frac{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun}}{\text{SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina}} \times 100\%</math></p>	<p><b>SK</b> Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u>  <b>IKK</b> Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</p>	<p><math display="block">\text{IKK} = \frac{\text{target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun}}{\text{potensi lulusan vokasi per tahun}} \times 100\%</math></p> <p><b>** potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 48.000 per tahun</b></p>

**Keterangan:**

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi	Direktorat Keberlanjutan Konstruksi	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Balai Jasa Konstruksi Wilayah		